

KONTRAK PERKULIAHAN

Mata Kuliah	: Hukum Perikatan
Fakultas/ Program Studi	: Hukum/ Magister Kenotariatan
Kode Mata Kuliah	: 532013
Dosen Pengampu	: Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.Hum.
Bobot SKS	: 2 (dua) SKS
Semester	: 2 (Dua)

A. MANFAAT MATA KULIAH

Mata kuliah ini bertujuan memberikan wawasan yang luas tentang hukum perikatan, khususnya pemahaman akan prinsip-prinsip hukum kontrak, syarat keabsahan pembuatan perjanjian, dan perkembangan hukum perjanjian dalam praktek dan yurisprudensi. Sehingga nantinya mata kuliah ini akan memberikan bekal yang cukup bagi mahasiswa untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan problematik hukum perjanjian baik dalam teori maupun praktek.

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini dilakukan pengkajian, sumber-sumber dan jenis perikatan. Disamping itu diberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum kontrak baik prinsip kebebasan berkontrak, prinsip *konsesualisme*, prinsip *pacta sunt servanda*, maupun prinsip *priviy*. Setelah pembahasan syarat keabsahan pembuatan perjanjian dilakukan juga perbandingan secara singkat dengan syarat pembuatan perjanjian sebagaimana tertuang dalam BW. Masing-masing syarat dalam Pasal 1320 BW akan dikaji dan dianalisis secara mendalam dengan melihat juga perkembangan dalam praktek dan yurisprudensi. Pada pembahasan tentang penentuan isi perjanjian, akan dilakukan kajian tentang perbedaan faktor otonomi dan faktor hetronom dalam menentukan luasnya perjanjian. Setelah pembahasan tentang wanprestasi , berikut petitum yang dapat diminta oleh kreditur (Pasal 1267 BW) pembahasan akan dilakukan dengan topik tentang *overmacht*, *exceptio non adimpleti contractus*, dan pelepasan hak (*recht verwerking*). Pada bagian akhir secara khusus akan dibahas tentang pembayaran dan hapusnya perikatan, serta konstruksi hukum pergantian posisi kreditur *subrogasi*, *cisse*, dan *novasi*.

C. STANDAR KOMPETENSI


Pada akhir kuliah ini mahasiswa dapat memahami, menganalisis dan memecahkan masalah masalah teoritik maupun praktis sehubungan dengan perkembangan hukum perikatan tersebut.

D. KOMPETENSI DASAR

Pada akhir pertemuan ini, mahasiswa mampu untuk:

1. Menganalisis istilah dan pengertian hukum perikatan.
2. Menganalisis doktrin-doktrin, dan tahapan dalam membuat perjanjian.
3. Menganalisis asas-asas hukum yang terdapat dalam perjanjian.
4. Menganalisis syarat sahnya perjanjian, dan akibat hukumnya.
5. Menganalisis macam dan jenis perjanjian.
6. Menganalisis teori-teori hukum dalam hukum perjanjian.
7. Menganalisis tentang somasi, wanprestasi, ganti rugi, *overmacht*.
8. Menganalisis *Chose of law*, *proper law*, dan kontrak *production sharing*.

E. ORGANISASI MATERI



F. SUMBER BACAAN

Beberapasumberbacaandalam Mata KuliahHukum Perikataniniadalah :

1. Badruzaman Mariam Darus, et.al.,*Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
2. Satrio, J, *Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
3. Satrio, J, *Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
4. Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993.
5. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1995.
6. Black Law Dictionary

G. STRATEGI PERKULIAHAN

Strategi yang akan dilakukan dalam perkuliahan ini didasarkan pada Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator. Strategi perkuliahan ini lebih banyak dilakukan dengan cara praktikum/praktek dan *cooperative learning*, dimana mahasiswa diharapkan mampu mengetahui hukum perikatan di Indonesia, serta diharapkan menyampaikan pendapat dan gagasannya baik secara individual maupun kelompok. Selain itu, strategi perkuliahan juga dilakukan dengan metode Tanya jawab, *case study*, *post tes* dan presentasi tugas makalah.

H. TUGAS-TUGAS

1. Membuat makalah tentang hukum perikatan
2. Menganalisis kasus hukum yang berkaitan dengan hukum perikatan

I. KRITERIA PENILAIAN

Penilaian dilakukandenganmenggunakankriteriasebagai berikut :

Nilai	Point	Range
A	4	> 80
AB	3,5	> 72 – 80
B	3	> 64 – 72
BC	2,5	> 56 – 64

C	2	> 48 – 56
D	1	> 40 – 48

Dalam menentukan nilai akhir akan digunakan pembobotan sebagai berikut :

Kehadiran	10%
Ujian Tengah Semester	20 %
Tugas	50 %
Ujian Akhir	20%

J. JADWAL PERKULIAHAN

No	Tanggal	Topik Bahasan	Sumber bacaan
1	05 Februari 2013	Hukum kontrak secara umum, istilah dan pengertian	Buku No. 1-5
2	12 Februari 2013	Doktrin lama, doktrin baru, dan 3 (tiga) tahap dalam membuat perjanjian	Buku No. 1-5
3	19 Februari 2013	Black Law Dictionary, dan Kontrak menurut Steven Gifis	Buku No. 6
4	26 Februari 2013	Subyek dan obyek kontrak, dan asas-asas hukum kontrak	Buku No. 1-5
5	05 Maret 2013	Asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda	Buku No. 1-5
6	19 Maret 2013	Asas konsesualisme, asas obligatoir, asas itikad baik, dan asas kepribadian	Buku No. 1-5
7	26 Maret 2013	Syarat sahnya kontrak dan konsekuensi yuridisnya, batal demi hukum, dapa dibatalkan	Buku No. 1-5
		UJIAN TENGAH SEMESTER	
8	10 April 2013	Kontrak yang tidak dapat dilaksanakan, sanksi administrasi, teori-teori yuridis dan konseptual tentang kontrak	Buku No. 1-5
9	17 April 2013	Teori-teori berdasarkan prestasi kedubelahan pihak, teori-teori hukum	Buku No. 1-5

		klasik, dan teori tentang legal <i>liability</i>	
10	24 April 2013	Teori liberal tentang kontrak, dan ketentuan umum dalam hukum kontrak	Buku No. 1-5
11	01 Mei 2013	Somasi, wanprestasi, ganti rugi, <i>overmacht</i>	Buku No. 1-5
12	08 Mei 2013	Resiko kontrak perjanjian, dan kontrak-kontrak bisnis tanah	Buku No. 1-5
13	15 Mei 2013	Kontrak-kontrak bisnis di bidang PMA	Buku No. 1-5
14	22 Mei 2013	<i>Chose of law, proper law</i> , dan kontrak <i>production sharing</i> .	Buku No. 1-5
		UJIAN AKHIR SEMESTER	

Surabaya, ...

Mengetahui,
Kaprosdi

Dosen Pengampu

KetuaKelas

.....

.....

.....